



## PUTUSAN

Nomor 1931/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada Ari Bintara, SH, MH - Alif Suherly Masyono, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM 6, LINGK. Nancang Pasir Kelapa Rt/Rw : 006/002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2017, sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1931/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 08 Desember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada saat ini Penggugat, bertempat tinggal di - **Lampung Timur**, wewenang memeriksa perkara **gugatan cerai**, adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 73, UU, No. 7, Tahun 1989 Jo. UU, No. 3, Tahun 2006 Jo. UU, No. 50, Tahun 2009, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan ***gugatan cerai*** ini sah dapat diajukan di ***Pengadilan Agama Metro, Kelas I A***, dan Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang akad nikahnya berlangsung di ***Kecamatan -***, pada ***Tanggal, 16 Juli 2009***, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/29/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, tanggal 07 Februari 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di Gunung Sugih Kecil, Rt/Rw : 007/003, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami-istri;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahnya telah dikaruniai seorang anak yg bernama ANAK, lahir di Gunung Sugih pada Tanggal 24 Maret 2009;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis dimulai pada Tahun 2010 di awal pernikahan;

6. Bahwa, Tergugat selama pernikahan tersebut jarang pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat layaknya tanggung jawab sebagai suami dan bahkan Penggugat lah yang membiayai semua urusan rumah tangga dan biaya anak;

7. Bahwa, Tergugat jarang mengajak diskusi setiap ada permasalahan dan cenderung mengambil sikap sendiri dan selalu berbeda pandangan serat sikap, sehingga Tergugat merasa tidak di anggap dalam rumah tangga Penggugat;

8. Bahwa, karena Tergugat jarang memberi nafkah, Penggugat telah pergi sejak bulan Maret 2014, berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, dalam posita Nomor 8 (***delapan***), Tergugat, jelas melanggar Hukum Islam yang mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya sebagaimana tertuang dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.



berbunyi : *فَوَلِّمُوهُنَّ بِمَا عَلَىٰهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ* yang artinya ***“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf”*** (QS.*Al-Baqarah* 228) Ibnu Katsir berkata, ***“maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya”***, (*Tafsir al-Qur’anil Adhim* 1/272) Rasulullah bersabda : *“فَوَلِّمُوهُنَّ بِمَا وَكَسَوْنَهُنَّ فُهُنَّ زُرْعَاتِكُمْ وَلَهُنَّ*” dan mereka (*para istri*) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (*nafkah*) yang diwajibkan atas kamu sekalian (***wahai para suami***)”, (*HR. Muslim* 2137);

10. Bahwa, sesuai ketentuan ***pasal 1 Undang-Undang, Nomor : 1, Tahun 1974, tentang pokok pokok perkawinan***, dinyatakan sebagai berikut bahwa ***“perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”***;

11. Bahwa, apabila ketentuan ***pasal 1 Undang-Undang, Nomor : 1, Tahun 1974 tentang pokok pokok perkawinan***, tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat, uraikan diatas, maka sangat jelas dan sangat beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-istri;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat dengan ini memohon Kepada Ketua dan Anggota ***Majelis Hakim***, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro, Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR** : apabila **Majelis Hakim**, berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 475.1/078/2007/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Sugih Kecil Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tanggal 04 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/29/VII/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur tanggal 16 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Gunung Pelindung Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, lahir di Gunung Sugih pada Tanggal 24 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Sugih Kecil, Rt/Rw : 007/003, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sendiri sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan 35, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga berhadapan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Gunung Pelindung Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Fanny Evangelista;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Sugih Kecil hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi rumah tangga bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat harus bekerja dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sendiri tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa, sejak tahun 2010 di awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis, disebabkan selama dalam perkawinan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang membiayai keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak;
- Bahwa, Tergugat jarang mengajak diskusi setiap ada permasalahan dan cenderung mengambil sikap sendiri dan selalu berbeda pandangan serat sikap, sehingga Tergugat merasa tidak di anggap dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, karena Tergugat jarang memberi nafkah, Penggugat telah pergi bekerja sejak tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غية جاز إثباته بالبينة

Arinya :“ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memenuhi nafkah keluarga, Tergugat jarang mengajak Penggugat berdiskusi untuk mengatasi permasalahan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda pandangan dan cenderung mengambil sikap sendiri-sendiri;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) dalam keadaan telah pisah rumah selama 3 tahun akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Faizal Habib, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 950.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.1.041.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1931/Pdt.G/2018/PA.Mt.